



DATA RINGKAS

Penanggung : PT AJ Central Asia Raya
Jenis Produk : Asuransi Kesehatan
Jalur Pemasaran : Agency

Nama Produk : Asuransi Prevensia
 CARE Ultimate
Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk : Produk ini memberikan penggantian atas biaya-biaya yang timbul akibat pelayanan perawatan kesehatan di Rumah Sakit sesuai dengan tabel manfaat.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung : 1 s.d. 65 tahun
Masa Pertanggungan : 1 tahun (dapat diperpanjang sampai usia 85 tahun)
Masa Pembayaran Premi : 1 tahun (sesuai Masa Pertanggungan)
Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
Plan : - Plan Silver - Plan Platinum
 - Plan Gold - Plan Diamond

Tabel Premi Tahunan

Usia	Plan Silver	Plan Gold	Plan Platinum	Plan Diamond
1-19	Rp 2.240.700	Rp 4.069.100	Rp 5.897.500	Rp 17.648.300
20-29	Rp 2.780.500	Rp 5.148.500	Rp 7.516.600	Rp 23.053.500
30-39	Rp 3.312.700	Rp 6.213.000	Rp 9.113.300	Rp 28.383.900
40-49	Rp 4.153.600	Rp 7.894.900	Rp 11.636.100	Rp 36.805.700
50-59	Rp 5.415.200	Rp 10.418.000	Rp 15.420.800	Rp 49.440.500
60-65	Rp 7.956.300	Rp 15.500.300	Rp 23.044.200	Rp 74.809.200
66-70*	Rp 11.472.800	Rp 22.533.300	Rp 33.593.700	Rp 109.988.200
71-75*	Rp 17.437.600	Rp 34.462.900	Rp 51.488.100	Rp 169.660.100
76-80*	Rp 28.647.900	Rp 56.875.100	Rp 85.102.400	Rp 281.759.400
81-85*	Rp 47.331.700	Rp 94.228.900	Rp 141.126.200	Rp 468.591.600

Keterangan (*) khusus untuk polis yang diperpanjang

MANFAAT

- Manfaat *Cash Plan Bonus* adalah sebesar Manfaat Santunan Harian dikali dengan selisih dari waktu Rawat Inap normal dikurangi lamanya Rawat Inap yang sebenarnya dijalani. Penyakit yang ditanggung oleh Polis ini dan waktu Rawat Inap normal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Penyakit	Lama Rawat Inap Normal
1	Typhoid	5 (lima) hari
2	Demam Berdarah	5 (lima) hari
3	Malaria	5 (lima) hari

- Besarnya Manfaat *Second Payor* adalah sebesar Manfaat Santunan Harian dikalikan dengan jumlah hari Tertanggung dirawat di Rumah Sakit, setinggi-tingginya 10 (sepuluh) hari /tahun.
- Manfaat *No Claim Bonus* adalah dalam hal Tertanggung tidak melakukan pengajuan klaim dalam 1 (satu) tahun polis, maka akan diberikan manfaat *Medical Check Up* sesuai *plan* yang diambil.

Besaran Manfaat	Batas Maksimum	Plan Silver	Plan Gold	Plan Platinum	Plan Diamond
Biaya Kamar	maksimal 365 hr per tahun	3 orang /kamar	2 orang /kamar	1 orang /kamar	VIP
Biaya Perawatan di ICU/ICCU	maksimal 90 hr per tahun	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 10.000.000
Biaya Kunjungan Dokter /hari	1 x kunjungan per hari	Rp 250.000	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp 2.500.000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	1 x kunjungan per hari	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000
Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	per perawatan	Rp 7.500.000	Rp 15.000.000	Rp 22.500.000	Rp 75.000.000
Biaya Pembedahan	per tahun	Rp 60.000.000	Rp 120.000.000	Rp 180.000.000	Rp 600.000.000
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	per perawatan <i>Pre 7 Post 30</i>	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 20.000.000
Biaya Ambulans	per kejadian	Rp 250.000	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp 2.500.000
Pembedahan tanpa rawat inap	per perawatan	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	Rp 18.000.000	Rp 60.000.000
Rawat Jalan Karena Kecelakaan	per perawatan	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000	Rp 40.000.000
Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	per perawatan	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000	Rp 12.000.000	Rp 40.000.000
Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	per perawatan	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 10.000.000
Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	per perawatan	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 10.000.000
Haemodialisa (Cuci Darah)	per tahun	Rp 12.500.000	Rp 25.000.000	Rp 37.500.000	Rp 125.000.000
Perawatan Kanker	per tahun	Rp 12.500.000	Rp 25.000.000	Rp 37.500.000	Rp 125.000.000

Manfaat Tambahan					
Cash Plan Bonus	per hari	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000
Second Payor	per hari, max 10 hari	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000
Santunan Meninggal Dunia karena Sakit		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan		Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000
Medical Check Up (No Claim Bonus)		Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000

Batas Maksimum Tahunan	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas	Tidak Terbatas
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SIMULASI

Usia Masuk Tertanggung : 40 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
Jenis Kelamin : Pria	Masa Pembayaran Premi : 1 tahun
Masa Pertanggungan : 1 tahun	Plan : Plan Silver
	Premi : Rp4.153.600,00

Manfaat yang diperoleh:

- Dalam masa pertanggungan, tertanggung dirawat di rumah sakit, berikut contoh pengajuan klaim dan klaim yang akan dibayar.
Lama perawatan: 3 hari
- Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit sesuai dengan kamar terendah *plan* yang diambil (3 orang / kamar), maka klaim yang akan dibayar adalah sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
		Per hari	Total	Per hari	Total
Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
Biaya Perawatan di ICU/ICCU	Rp 1.000.000				
Biaya Kunjungan Dokter /hari	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 900.000	Rp 250.000	Rp 750.000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	Rp 500.000				
Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	Rp 7.500.000		Rp 10.000.000		Rp 7.500.000
Biaya Pembedahan	Rp 60.000.000		Rp 65.000.000		Rp 60.000.000
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Rp 2.000.000		Rp 2.500.000		Rp 2.000.000
Biaya Ambulans	Rp 250.000		Rp 250.000		Rp 250.000
Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				

Manfaat Tambahan					
Cash Plan Bonus	Rp	500.000			
Second Payor	Rp	500.000			
Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp	5.000.000			
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp	10.000.000			
Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp	500.000			
Total	Tidak Terbatas		Rp 81.150.000		Rp 73.000.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% \times \text{Rp}73.000.000,00 = \text{Rp}51.100.000,00$

- b. Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan *plan* yang diambil (3 orang /kamar), contohnya:

Kamar dengan jumlah pasien 3 orang /kamar ada 3 macam:

- Kelas 2A: Rp 500.000,00 /hari
- Kelas 2B: Rp 800.000,00 /hari
- Kelas 2C: Rp 1.000.000,00 /hari

Nasabah mengambil kamar dengan kelas 2C ataupun kamar dengan 2 orang atau 1 orang per kamar, maka klaim yang akan dibayar untuk biaya kamar adalah sesuai dengan harga kamar terendah untuk plan yang diambil, yaitu kelas 2A (Rp500.000,00 /hari), untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
		Per hari	Total	Per hari	Total
Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
Biaya Perawatan di ICU/ICCU	Rp 1.000.000				
Biaya Kunjungan Dokter /hari	Rp 250.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Rp 250.000	Rp 750.000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	Rp 500.000				
Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	Rp 7.500.000		Rp 10.000.000		Rp 7.500.000
Biaya Pembedahan	Rp 60.000.000		Rp 65.000.000		Rp 60.000.000
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Rp 2.000.000		Rp 2.500.000		Rp 2.000.000
Biaya Ambulans	Rp 250.000		Rp 250.000		Rp 250.000
Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan					
Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
Second Payor	Rp 500.000				
Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total	Tidak Terbatas		Rp 83.250.000		Rp 73.000.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% \times \text{Rp}73.000.000,00 = \text{Rp}51.100.000,00$.

- c. Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan *plan* yang diambil (3 orang/kamar), contohnya:

Naik *plan* 1 tingkat, dimana nasabah mengambil kamar jumlah pasien 2 orang /kamar.

Maka klaim yang akan dibayar untuk biaya kamar adalah sesuai dengan harga kamar terendah untuk plan yang diambil, yaitu kelas 2A (Rp500.000,00 /hari), untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
		Per hari	Total	Per hari	Total
Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 1.100.000	Rp 3.300.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
Biaya Perawatan di ICU/ICCU	Rp 1.000.000				
Biaya Kunjungan Dokter /hari	Rp 250.000	Rp 700.000	Rp 2.100.000	Rp 250.000	Rp 750.000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	Rp 500.000				
Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	Rp 7.500.000		Rp 12.000.000		Rp 7.500.000
Biaya Pembedahan	Rp 60.000.000		Rp 70.000.000		Rp 60.000.000
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Rp 2.000.000		Rp 3.000.000		Rp 2.000.000
Biaya Ambulans	Rp 250.000		Rp 400.000		Rp 250.000
Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan					
Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
Second Payor	Rp 500.000				
Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total	Tidak Terbatas		Rp 91.800.000		Rp 73.000.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% \times \text{Rp}73.000.000,00 = \text{Rp}51.100.000,00$

- d. Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan *plan* yang diambil (3 orang / kamar), contohnya:

Naik *plan* 2 tingkat, dimana nasabah mengambil kamar jumlah pasien 1 orang /kamar.

Maka klaim yang akan dibayar untuk biaya kamar adalah sesuai dengan harga kamar terendah untuk *plan* yang diambil, yaitu kelas 2A (Rp500.000 /hari), untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
		Per hari	Total	Per hari	Total
Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 1.200.000	Rp 3.600.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
Biaya Perawatan di ICU/ICCU	Rp 1.000.000				
Biaya Kunjungan Dokter /hari	Rp 250.000	Rp 750.000	Rp 2.250.000	Rp 250.000	Rp 750.000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	Rp 500.000				
Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	Rp 7.500.000		Rp 12.500.000		Rp 7.500.000
Biaya Pembedahan	Rp 60.000.000		Rp 70.500.000		Rp 60.000.000
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Rp 2.000.000		Rp 3.500.000		Rp 2.000.000
Biaya Ambulans	Rp 250.000		Rp 450.000		Rp 250.000
Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.200.000		Rp 1.000.000
Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan					
Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
Second Payor	Rp 500.000				
Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total	Tidak Terbatas		Rp94.000.000		Rp73.000.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% \times \text{Rp}73.000.000,00 = \text{Rp}51.100.000,00$

- e. Jika nasabah mengambil kamar rumah sakit tidak sesuai dengan ketentuan *plan* yang diambil (3 orang / kamar), contohnya:
Naik *plan* 3 tingkat, dimana nasabah mengambil kamar VIP.

Maka klaim yang akan dibayar untuk biaya kamar adalah sesuai dengan harga kamar terendah untuk *plan* yang diambil, yaitu kelas 2A (Rp500.000,00 /hari), untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai dengan batas maksimum masing-masing manfaat dengan perincian sebagai berikut:

Besaran Manfaat	Plan Silver	Diajukan		Dibayarkan	
		Per hari	Total	Per hari	Total
Biaya Kamar	3 orang /kamar	Rp 1.350.000	Rp 4.050.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000
Biaya Perawatan di ICU/ICCU	Rp 1.000.000				
Biaya Kunjungan Dokter /hari	Rp 250.000	Rp 850.000	Rp 2.550.000	Rp 250.000	Rp 750.000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis /hari	Rp 500.000				
Biaya Aneka Perawatan (Obat2an, Lab, dll)	Rp 7.500.000		Rp 13.000.000		Rp 7.500.000
Biaya Pembedahan	Rp 60.000.000		Rp 71.000.000		Rp 60.000.000
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Rp 2.000.000		Rp 4.000.000		Rp 2.000.000
Biaya Ambulans	Rp 250.000		Rp 500.000		Rp 250.000
Pembedahan tanpa rawat inap	Rp 6.000.000				
Rawat Jalan Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Rawat Jalan Gigi Karena Kecelakaan	Rp 4.000.000				
Perawatan Luka Bakar Karena Kecelakaan	Rp 1.000.000		Rp 1.300.000		Rp 1.000.000
Perawatan Darurat akibat Keracunan Makanan	Rp 1.000.000				
Haemodialisa (Cuci Darah)	Rp 12.500.000				
Perawatan Kanker	Rp 12.500.000				
Manfaat Tambahan					
Cash Plan Bonus	Rp 500.000				
Second Payor	Rp 500.000				
Santunan Meninggal Dunia karena Sakit	Rp 5.000.000				
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 10.000.000				
Medical Check Up (No Claim Bonus)	Rp 500.000				
Total	Tidak Terbatas		Rp96.400.000		Rp73.000.000

Jika dengan kondisi di atas, nasabah dirawat di luar negeri, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% dari jumlah klaim *valid*, yaitu $70\% \times \text{Rp}73.000.000,00 = \text{Rp}51.100.000,00$

f. Manfaat *Cash Plan Bonus*

Apabila peserta sakit demam berdarah dirawat inap selama 3 hari, maka peserta akan mendapatkan manfaat *cash plan bonus* sebesar Rp1.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Lama rawat inap aktual 3 hari
- Lama rawat inap normal 5 hari

Maka manfaat *cash plan bonus* yaitu 5 hari – 3 hari = 2 hari x Rp500.000,00 = Rp1.000.000,00

Apabila lama rawat inap aktual lebih dari 5 hari (lama rawat inap normal) maka peserta tidak mendapatkan manfaat *cash plan bonus* tersebut.

g. Manfaat *Second Payor*

- Apabila peserta sakit demam berdarah dirawat inap selama 10 hari dengan mempunyai 2 pertanggungan asuransi, yaitu asuransi A dan asuransi CAR dengan total biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp20.000.000,00, maka dalam hal peserta telah mendapatkan penggantian seluruh biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp20.000.000,00 dari perusahaan asuransi A, maka peserta tidak dapat mengajukan klaim kepada asuransi CAR, akan tetapi peserta dapat mengajukan klaim kepada asuransi CAR sebesar manfaat *second payor* yaitu sebesar Rp5.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut: Lama rawat inap 10 hari * Rp500.000,00 = Rp. 5.000.000,00
- Apabila peserta sakit demam berdarah dirawat inap selama 10 hari dan mempunyai 2 pertanggungan asuransi, yaitu asuransi A dan asuransi CAR, dengan total biaya perawatan sebesar Rp20.000.000,00, maka

dalam hal peserta telah mendapat penggantian sebagian biaya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 dari asuransi A, maka peserta bisa mengajukan klaim kepada asuransi CAR sebesar sisa biaya yang masih belum mendapat penggantian dari asuransi A sebesar Rp10.000.000,00 (asuransi CAR akan membayar penggantian biaya tersebut yang menjadi bagiannya dengan maksimum biaya sesuai dengan tabel manfaat)

h. Manfaat *No Claim Bonus*

Dalam hal Tertanggung tidak melakukan pengajuan klaim dalam 1 (satu) tahun polis, maka akan diberikan manfaat *Medical Check Up* sebesar Rp500.000,00

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila perawatan atau pengobatan akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.

BIAYA

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

PENGECUALIAN

- A. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila perawatan / pengobatan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
1. **PERBUATAN SENDIRI**
Akibat percobaan bunuh diri atau Cedera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri yang disengaja baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
 2. **MELANGGAR HUKUM**
Akibat perbuatan melanggar hukum.
 3. **RADIASI**
Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.
 4. **PERANG, HURU-HARA, TUGAS MILITER, PEMOGOKAN ATAU PEMBERONTAKAN SIPIL**
Perawatan akibat perang, baik dinyatakan maupun tidak, mengemban tugas militer, ikut serta secara langsung dalam huru-hara, pemogokan atau pemberontakan sipil.
 5. **BENCANA ALAM**
Perawatan akibat bencana alam seperti : banjir besar, gempa bumi, gunung meletus, Badai, Angin topan, dan sebagainya
 6. **BEDAH KOSMETIKA**
Operasi atau perawatan kosmetik, kecuali yang dinyatakan perlu akibat kecelakaan dan secara medis diperlukan yang terjadi selama masa pertanggungan.
 7. **ALAT-ALAT BANTU**
Protesa, alat pacu jantung, alat bantu penglihatan, alat bantu pendengaran, kecuali akibat kecelakaan yang dibuktikan dengan keterangan Dokter.
 8. **KELAINAN BAWAAN (Kongenital) ATAU KELAINAN GENETIKA ATAU KELAINAN HEREDITER**
Perawatan karena kelainan bawaan atau kelainan genetika atau kelainan herediter.
 9. **GANGGUAN MENTAL / KEJIWAAN**
Perawatan karena gangguan yang berhubungan dengan kondisi mental / kejiwaan.
 10. **PROSES KEHAMILAN DAN MELAHIRKAN**
Segala hal yang berhubungan dengan proses kehamilan dan melahirkan, termasuk segala jenis abortus. Pemeriksaan kehamilan, perawatan karena komplikasi kehamilan dan proses melahirkan baik secara normal atau abnormal.
 11. **ALAT-ALAT KELUARGA BERENCANA**
Alat kontrasepsi, sterilisasi dan tindakan perawatan atau diagnosis atau pengobatan untuk meningkatkan kesuburan, termasuk komplikasinya
 12. **PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN SEKSUAL**
Semua infeksi di organ genitalia dan infeksi di tempat lain yang disebabkan oleh kuman yang penularannya melalui hubungan seksual seperti *Neisseria Gonorrhea* (Gonorrhea), *Treponema pallidum* (Syphilis), *Chlamydia trachomatis* (Lymphogranuloma venerium), *Haemophilus ducreyi* (Chancroid / Ulcus molle), *Klebsiella granulomatis* (granuloma inguinale), *Trichomonas vaginalis* (Trichomoniasis), *Herpes Simplex virus*, *Human Papilloma Virus* (Kondiloma Akuminata), *Candida Albicans* (Kandidosis Vaginalis)
 13. **INFEKSI HIV, AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan ARC (AIDS Related Complex)**

14. PENGOBATAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pengobatan / pemeriksaan kesehatan berkala / rutin atau pemeriksaan yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa Sakit atau Penyakit yang dijamin, serta segala jenis imunisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengobatan / pemeriksaan kesehatan ke sinthe, dukun, ahli pengobatan alternative, akupunktur, paranormal dan sejenisnya.

15. PENGOBATAN GIGI

Semua pemeriksaan / perawatan / operasi gigi kecuali akibat Kecelakaan.

16. AKIBAT OBAT TERLARANG

Perawatan atau pengobatan akibat penyakit atau Cedera yang timbul akibat pemakaian narkotika, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya.

17. OLAHRAGA BERBAHAYA DAN PENERBANGAN NON-KOMERSIAL

Cedera tubuh, Sakit atau Penyakit yang timbul akibat mengikuti segala macam perlombaan balap (kecuali balap lari) atau melakukan kegiatan olahraga yang berbahaya seperti aqua-lung atau scuba diving, panjat tebing / gunung, hot-poling, parasut, hang-gliding, tinju, gulat, serta olahraga lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi atau sebagai akibat dari kecelakaan pada pesawat penerbangan non-komersial / tidak berjadwal, kegiatan di dalam air, permainan atau rekreasi di udara.

18. OBAT-OBAT

Obat-obat yang dibeli tanpa resep dokter dan/atau tidak dibeli di apotik dan/atau yang tidak sesuai dengan diagnosa Cedera tubuh, sakit, atau penyakit dan tidak diperlukan secara medis.

19. Sirkumsisi (Sunat)

Tindakan sirkumsisi (sunat) oleh sebab apapun.

20. TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

Tindakan / operasi transplantasi organ tubuh termasuk transplantasi sumsum tulang atau saraf dan semua biaya-biaya yang terkait kecuali sebagai penerima.

21. KELAINAN REFRAKSI MATA

Pemeriksaan, pengobatan kelainan refraksi mata oleh sebab apapun.

22. KONDISI-KONDISI YANG TELAH ADA SEBELUMNYA (PRE – EXISTING CONDITIONS)

Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang telah ada sebelumnya, maka Perawatan Rumah Sakit baru mendapat penggantian apabila Tertanggung sudah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) bulan dan selama 60 (enam puluh) bulan sebelum pertanggungjawaban asuransi Tertanggung tidak pernah menderita penyakit tersebut, kecuali sudah diungkapkan sebelumnya di dalam Surat Permintaan Asuransi

23. BIAYA-BIAYA YANG TELAH MENDAPAT PENGGANTIAN

Biaya-biaya pengobatan / perawatan yang telah mendapat penggantian dari asuransi sejenis atau asuransi lain atau dari instansi atau perusahaan asuransi lain.

B. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Pertanggungjawaban Cash Plan Bonus dan Second Payor apabila perawatan / pengobatan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Penyakit yang diderita Tertanggung pada Masa Tunggu;
2. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan penyakit / Cedera;
3. Pengobatan / tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
4. Penyakit atau kelainan bawaan;
5. Kelainan mental atau kejiwaan, kecanduan alkohol atau obat-obatan (narkoba);
6. Tindakan melukai dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya kearah itu;
7. Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindakan kejahatan;
8. Olah raga atau hobby tertanggung mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobby lain sejenisnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi;
9. Tertanggung turut serta dalam penerbangan atau menumpang pesawat terbang:
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil.
 - Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (Commercial Passenger Airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (charter flight).
 - Helikopter.
10. Perang baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pengambil alihan kekuasaan, perang saudara;
11. Penyakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan di rumah sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

Setiap Pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis atau Tertanggung wajib mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar, memberikan keterangan lain yang berhubungan dengan keperluan tersebut, menandatangani serta menyampaikannya kepada Penanggung. Apabila keterangan atau pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa maupun formulir lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi ini ternyata tidak benar, kurang lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan apabila hal tersebut diketahui Penanggung dapat menyebabkan Pertanggungjawaban tidak dapat

diterima atau tidak dapat diterima dengan syarat-syarat yang sama maka Polis menjadi batal demi hukum. Dalam hal demikian tidak ada Manfaat Pertanggungan yang wajib dibayar oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah diterima dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penutupan Polis ini. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk wajib mengembalikan kepada Penanggung seluruh Manfaat Pertanggungan yang telah diterima.

Pembayaran Premi

1. Premi diakui oleh Penanggung sebagai pembayaran Premi asuransi apabila diterima di rekening Penanggung atau telah berhasil diotorisasi.
2. Premi merupakan kewajiban Pemegang Polis yang harus dibayar lunas setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi selama masa pembayaran Premi.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim wajib dilakukan secara tertulis dan harus diberikan kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal akhir perawatan. Keterlambatan dalam menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat menyebabkan klaim tidak diproses, kecuali dengan alasan yang sah bukti-bukti klaim tidaklah mungkin disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal akhir perawatan. Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim.

Dokumen untuk mengajukan klaim, yaitu:

1. Klaim Rawat Inap secara *reimbursement*:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim;
 - b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung;
 - c. Kuitansi asli perincian biaya Rumah Sakit atau Rawat Inap;
 - d. *Fotocopy* identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
2. Klaim meninggal:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim;
 - b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang, asli atau *fotocopy* yang telah dilegalisir;
 - d. Dokumen-dokumen pengajuan klaim Rawat Inap apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap sebelum meninggal;
 - e. Polis asli;
 - f. *Fotocopy* identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
 - g. *Fotocopy* identitas Yang Ditunjuk.
3. Klaim Perawatan Darurat dan Rawat Jalan (untuk Cuci Darah, Kanker, Kecelakaan, dan Keracunan Makanan) secara *reimbursement*:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim;
 - b. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab dirawatnya Tertanggung;
 - c. Kuitansi asli biaya perawatan / pengobatan berikut *copy* resep obat-obatan yang digunakan;
 - d. *Fotocopy* Identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
 - e. Kronologis terjadinya kecelakaan / keracunan makanan.
4. Klaim Rawat Inap, Klaim Perawatan Darurat dan Rawat Jalan (untuk Cuci Darah, Kanker, Kecelakaan, dan Keracunan Makanan) secara *cashless* (termasuk Pembedahan):
 - a. Pemegang Polis cukup menunjukkan dan/atau melampirkan *fotocopy* identitas diri dan menunjukkan kartu Asuransi Prevensia CARE Ultimate Tertanggung kepada petugas Rumah Sakit *Provider* untuk mendapatkan jaminan Rawat Inap.
 - b. Dalam waktu 2 x 24 Jam Pemegang Polis dan/atau Tertanggung Asuransi Prevensia CARE Ultimate sudah harus menghubungi Penanggung untuk mendapatkan Surat Jaminan Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan Darurat karena Kecelakaan.
 - c. Bilamana Tertanggung tidak membawa kartu atau kartu hilang atau kartu Asuransi Prevensia CARE Ultimate masih dalam proses pembuatan maka pemegang Polis dan/atau wajib segera menghubungi *Customer Service* Penanggung untuk mendapatkan surat jaminan.
 - d. Saat Tertanggung selesai menjalani perawatan, apabila ada kelebihan biaya rawat inap (*excess*) yang tidak ditanggung oleh Penanggung, maka Pemegang Polis harus melunasi kelebihan biaya tersebut kepada Rumah Sakit, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kelebihan biaya (*excess*) lanjutan yang belum dihitung oleh Rumah Sakit yang akan ditagihkan kepada Pemegang Polis.

Batas waktu penetapan keputusan klaim diterima atau ditolak setelah dokumen klaim diterima secara lengkap sampai dengan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) Hari. Jika diperlukan korespondensi dan/atau investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, batas waktu keputusan diterima atau ditolak adalah 90 (sembilan puluh) Hari sejak dokumen diterima lengkap dan benar, batas waktu pembayaran klaim 14 (empat belas) hari sejak keputusan klaim diterima.

Pembayaran Manfaat Asuransi

1. Pertanggungan ini tidak memberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo dan atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen klaim tidak lengkap atau tidak tepat waktu.
2. Besarnya penggantian biaya pada Manfaat Asuransi adalah sebesar biaya yang dikeluarkan oleh

Tertanggung dan/atau Pemegang Polis sesuai dengan bukti kuitansi yang ada dengan maksimum penggantian sesuai dengan Tabel Manfaat Asuransi.

3. Dalam hal Pemegang Polis telah mendapatkan penggantian seluruh biaya dari sumber-sumber lain, maka Pemegang Polis tidak dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dan Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi atas klaim tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Polis telah mendapatkan penggantian sebagian biaya dari sumber-sumber lain, maka Pemegang Polis dapat mengajukan klaim kepada Penanggung sebesar sisa biaya yang masih belum mendapatkan penggantian dari sumber-sumber lain tersebut.
5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi yang menjadi bagiannya dengan maksimum sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903
www.car.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah Formulir yang diterbitkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
5. **Manfaat Asuransi / Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
6. **Premi** adalah sejumlah uang yang ditentukan dalam polis dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung agar perjanjian asuransi (Polis) berlaku.
7. **Tenggang Waktu (Grace Period)** adalah periode suatu pertanggungan tetap berlaku walaupun Pemegang Polis belum membayar Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi. Tenggang Waktu Polis ini adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
8. **Masa Mempelajari Polis (Freelook Period)** adalah suatu periode waktu terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
9. **Kondisi yang telah ada (Pre-existing conditions)** adalah kondisi atau keadaan atau penyakit yang telah ada dan/atau telah menunjukkan gejala-gejala yang sepatutnya telah diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis sebelum Tanggal Mulai atas Pertanggungan ini.
10. **Masa Tunggu** adalah suatu periode Manfaat Asuransi Kesehatan belum berlaku atau tidak dijamin, yaitu jangka waktu yang dihitung sejak berlakunya Polis atau sejak Polis dipulihkan, tanggal mana yang paling akhir, kecuali Rawat Inap karena kecelakaan, dengan mengacu ketentuan-ketentuan Penyakit Khusus yang diatur dalam Polis.
11. **Cash Plan Bonus** adalah Manfaat asuransi yang akan dibayarkan apabila Tertanggung dapat sembuh dan lepas Rawat Inap lebih cepat dari waktu Rawat Inap yang normal.
12. **Second Payor** adalah Manfaat asuransi yang akan dibayarkan apabila Tertanggung dirawat inap tetapi telah mendapat penggantian dari asuransi sejenis atau asuransi lain atau dari instansi atau perusahaan asuransi lain, dan tidak mengajukan excess klaim.
13. **Medical Check Up (No Claim Bonus)** adalah Manfaat *Medical Check Up* yang akan diberikan kepada Tertanggung apabila tidak ada pembayaran klaim dalam satu tahun polis.
14. **Cashless** adalah Mekanisme penjaminan dan pembayaran klaim rawat inap ke Rumah Sakit provider atas biaya perawatan Tertanggung yang dibebankan oleh pihak Rumah Sakit sesuai dengan Ketentuan Umum Polis.

15. Reimbursement adalah Mekanisme penggantian klaim dimana Pemegang Polis membayar biaya Rumah Sakit dengan biaya sendiri terlebih dahulu, dan mengajukan penggantian biaya kepada Penanggung sesuai dengan Ketentuan Umum Polis.

**Tenggang Waktu
(Grace Period)**

Apabila pembayaran premi lanjutan belum lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Premi, maka Pemegang Polis diberikan tenggang waktu (*grace period*) selama 30 (tiga puluh) Hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi dan selama masa tersebut pertanggungan tetap berlaku. Jika Premi belum dilunasi setelah *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir.

**Masa Mempelajari Polis
(Freelook Period)**

1. Masa Mempelajari Polis (*Freelook period*) adalah 14 (empat belas) Hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam Masa Mempelajari Polis Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya asuransi berakhir. Dalam hal premi pertama yang sudah dibayarkan lebih kecil dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan premi yang sudah dibayarkan.
3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan, pengembalian atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis mengakibatkan premi yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Masa Tunggu

Masa tunggu adalah suatu periode dimana Manfaat Asuransi ini belum dapat dibayarkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari pertama sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir. Masa Tunggu tidak berlaku jika Rawat Inap disebabkan secara langsung oleh Kecelakaan.

Penyakit Khusus

Penyakit – penyakit yang tidak dijamin sesuai dengan Waktu yang telah ditentukan.

1. 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- 1.1. Segala Jenis Tuberculosis (TBC);
- 1.2. Anal Fistulae (Fistula Ani);
- 1.3. Cholecystitis (Radang Kandung Empedu) dan Cholelithiasis (Batu Kandung Empedu);
- 1.4. Batu dan Infeksi Saluran Kemih;
- 1.5. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi); Hipotensi (Tekanan Darah Rendah); Cardiovascular Disease (Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah);
- 1.6. Gastric Ulcer (Tukak Lambung); Duodenal Ulcer (Tukak Usus 12 Jari); Dispepsia;
- 1.7. Semua Jenis Tumor yang tampak dari luar;
- 1.8. Diabetes Melitus (Kencing Manis)

2. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk:

- 2.1. Segala jenis Hernia (kecuali Hernia Bawaan termasuk dalam Pengecualian);
- 2.2. Segala Jenis Tumor yang tidak tampak dari luar;
- 2.3. Cerebrovascular Disease (Penyakit Pembuluh Darah Otak seperti: Stroke, TIA);
- 2.4. Endometriosis;
- 2.5. Hemorrhoid (wasir /ambeien);
- 2.6. Operasi Tonsil (Amandel); Operasi Adenoid;
- 2.7. Operasi Nasal Septum (Sekat rongga hidung);
- 2.8. Hyperthyroidism (Peningkatan Fungsi Kelenjar Gondok);
- 2.9. Sinusitis (Radang Sinus);
- 2.10. Segala jenis Epilepsi (Untuk Jenis Epilepsi Bawaan masuk ke dalam Pengecualian);
- 2.11. Pengobatan atau operasi katarak.

Perubahan Polis

1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat memutuskan polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
3. Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, maka perubahan tersebut dinyatakan berlaku, dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

Perpanjangan Pertanggungan

1. Pertanggungan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan besarnya premi perpanjangan berdasarkan Penambahan Usia dan tambahan Premi (jika ada) berdasarkan riwayat medis pada pertanggungan polis tahun sebelumnya. Apabila tidak terdapat kata sepakat, maka Penanggung berhak tidak memperpanjang Asuransi dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sebelum Ulang Tahun Polis.
2. Perubahan Manfaat Asuransi dilakukan berdasarkan pengajuan Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penanggung.
3. Perubahan Pertanggungan dengan Manfaat Asuransi:
 - 3.1. Perubahan Pertanggungan dengan peningkatan Manfaat Asuransi.
Apabila Tertanggung dirawat karena Cedera Tubuh, sakit atau penyakit yang pernah diderita sebelumnya:
 - a. Dalam masa 12 (dua belas) bulan pertama terhitung sejak tanggal berlakunya perubahan, maka penggantian biaya Rumah Sakit berdasarkan daftar Manfaat Asuransi sebelum terjadinya perubahan.
 - b. Dalam masa setelah melampaui 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya perubahan, maka penggantian biaya Rumah Sakit berdasarkan Tabel Manfaat Asuransi yang baru.
 - 3.2. Perubahan pertanggungan dengan Penurunan Manfaat Asuransi. Apabila Tertanggung dirawat karena cedera tubuh, sakit atau penyakit yang pernah diderita sebelumnya, maka penggantian biaya Rumah Sakit berdasarkan Tabel Manfaat Asuransi yang baru.
4. Perubahan Manfaat Asuransi yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan Manfaat Asuransi, baru mulai berlaku setelah perubahan tersebut disetujui Penanggung.
5. Penanggung dapat melakukan Perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan seleksi risiko yang seharusnya. Penanggung berhak untuk memperbaiki kondisi dan syarat Polis, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan rate premi dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sebelum ulang tahun Polis.
6. Perubahan Polis tidak dapat dilakukan apabila Tertanggung sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit. Peningkatan jenis Plan hanya diperbolehkan pada saat Ulang Tahun Polis dengan persetujuan dari Penanggung.
7. Apabila Tertanggung sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit sedangkan Pertanggungan telah berakhir, maka Penanggung akan memberikan batas waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pertanggungan. Waktu tersebut diperlukan untuk menilai apakah Polis dapat diperpanjang atau tidak. Dalam hal polis tidak diperpanjang maka pembayaran manfaat / klaim sampai dengan tanggal pertanggungan berakhir.

Ketentuan Kelas Kamar

- Kamar yang dapat diambil adalah kamar terendah yang tersedia di rumah sakit berdasarkan Plan yang dimilikinya.
1. Jika Tertanggung menempati kamar yang bukan terendah baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh, maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan Plan yang dimiliki, sedangkan untuk manfaat lain akan tetap dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
 2. Jika Tertanggung naik plan 1 (satu) tingkat baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh, maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan Plan yang dimilikinya, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
 3. Jika Tertanggung naik Plan 2 (dua) tingkat baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh, maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan plan yang diambil, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
 4. Jika Tertanggung naik Plan 3 (tiga) tingkat baik atas permintaan sendiri ataupun karena penuh, maka penggantian biaya kamar akan dihitung berdasarkan harga terendah di rumah sakit tersebut berdasarkan plan yang diambil, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat.
 5. Untuk perawatan rumah sakit di luar negeri, jumlah klaim yang akan dibayarkan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari biaya kamar, sedangkan untuk manfaat lain akan dibayarkan sesuai batas maksimum masing-masing manfaat dengan ketentuan poin 1-3 di atas jika Tertanggung mengambil kamar yang tidak sesuai dengan plan yang dimiliki.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Asuransi Prevensia CARE Ultimate** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen

01/08/2025